



LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220
TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884
SITUS : www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk mengatur pengelolaan situs web di lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan), perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional tentang Pengelolaan Situs Web Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Instruksi ...

No.	Alur	Nama	Jabatan	Tanggal	Pataf
1.	Dikonsep	JAS	Kabag Humas		
2.	Dibaca dan disetujui	FM	Kabag TU	15/8/2014	<i>M. COZ.</i>
3.	Dibaca dan disetujui	YE	Kabag Orkum	10/08/2014	<i>S. Sabayuh</i>
4.	Dibaca dan disetujui	AH	Karo KSH	18/08/2014	<i>C. Zegar</i>
5.	Dibaca dan disetujui	ILA	Sestama		

4. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang susunan organisasi dan tata kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang unit organisasi dan tugas eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
6. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;
8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor: 41/PERMEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
9. Peraturan Kepala Lapan Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional sebagaimana telah diubah dengan peraturan Kepala Lapan No. 5 Tahun 2014;
10. Peraturan Kepala Lapan Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I ...

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Jaringan Internet yang selanjutnya disebut Internet adalah jaringan yang menghubungkan komputer di seluruh dunia.
2. Jaringan Intranet Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) yang selanjutnya disebut Intranet Lapan adalah jaringan yang menghubungkan seluruh komputer di lingkungan Lapan dan hanya dapat diakses oleh lingkungan internal Lapan.
3. Situs web Lapan adalah situs web milik Lapan yang menjadi representasi Lapan di Internet termasuk di dalamnya situs web milik Eselon I dan Eselon II di lingkungan Lapan.
4. Situs web Lapan terdiri dari situs web Utama (www.lapan.go.id), situs web Eselon I Lapan dan situs web Eselon II.
5. Pengelolaan Situs Web Lapan adalah suatu kerangka kerja yang mengatur dan mengelola seluruh proses pengelolaan situs web secara umum dan penyediaan konten bagi situs web di lingkungan Lapan.
6. Tim pengelola situs web Lapan adalah tim yang dibentuk oleh Kepala Lapan untuk menyelenggarakan pengelolaan situs web Lapan.
7. Konten adalah informasi yang terdiri atas teks, gambar, dan/atau suara dalam berbagai bentuk yang dimuat pada halaman situs web Lapan.
8. Penanggung jawab adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi, dan mengevaluasi pengelolaan situs web Lapan.

9. Redaktur ...

9. Redaktur adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas melakukan publikasi konten yang layak dipublikasikan pada situs web Lapan.
10. Editor adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas melakukan verifikasi yang terkait dengan substansi, jenis informasi, dan perbaikan tata bahasa dari konten sesuai dengan kaidah yang berlaku.
11. Penanggung jawab kegiatan adalah pegawai yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan suatu kegiatan di lingkungan Lapan.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di badan publik.
13. PPID Utama adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di LAPAN.
14. PPID Pelaksana adalah pejabat yang bertanggung jawab dibidang penyimpanan pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Satuan Kerja LAPAN.
15. Web Admin adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas melakukan monitoring dan pengelolaan operasional situs web.
16. Web Developer adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas melakukan pengembangan dan pemeliharaan atas aplikasi perangkat lunak yang terdapat di situs web Lapan.
17. Kontributor adalah pegawai di lingkungan Lapan yang berkontribusi dalam pembuatan konten untuk dipublikasikan pada situs web Lapan, Kontributor dijabat oleh para pranata humas atau PIC Kehumasan yang telah ditunjuk pada masing-masing satuan kerja;

18. Penulis....

18. Penulis Artikel adalah pegawai di lingkungan Lapan yang berkontribusi dalam penulisan artikel untuk dipublikasikan pada situs web Lapan, penulis artikel dapat dilakukan oleh Peneliti, Perekayasa, ataupun pejabat fungsional lainnya.
19. Penerjemah adalah pegawai di lingkungan Lapan yang bertugas menerjemahkan konten situs web dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris atau sebaliknya.

BAB II
TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Tujuan

Pasal 2
Pedoman pengelolaan situs web ini bertujuan untuk mengatur pengelolaan situs web di lingkungan Lapan.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup

Pasal 3
Pedoman pengelolaan situs web ini berlaku untuk seluruh pengelola situs web di lingkungan Lapan.

BAB III
PENGELOLAAN SITUS WEB UTAMA LAPAN
Bagian Kesatu
Kebijakan dan Pelaksana

- Pasal 4
- (1) Kebijakan Pengelolaan Situs Web Utama Lapan dibentuk dengan mengacu kepada praktik umum publikasi dan keperluan internal di Lapan.
 - (2) Praktik...

- (2) Praktik umum publikasi yang digunakan sebagai acuan adalah pengelolaan konten melalui proses publikasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di lingkungan Lapan untuk dapat berkontribusi konten melalui masing-masing Situs web Eselon I.
- (3) Proses publikasi konten situs web Utama dilakukan oleh:
 - a. Kontributor;
 - b. Penulis Artikel;
 - c. PPID Pelaksana;
 - d. Web Admin;
 - e. Editor; dan
 - f. Redaktur.
- (4) Dalam pengelolaan situs web Utama akan dibentuk tim pengelola situs web utama yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lapan.
- (5) Tim pengelola situs web utama terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Sekretaris;
 - d. Redaktur;
 - e. Editor;
 - f. Web Admin;
 - g. Web Developer, dan
 - h. Penerjemah.

Bagian Kedua
Konten Situs Web Utama

Pasal 5

Konten yang dipublikasikan pada situs web utama meliputi:

a. program....

- a. program, merupakan konten yang terdiri dari teks yang merepresentasikan program Lapan yang terdiri dari, teknologi dirgantara, penginderaan jauh, sains atmosfer dan antariksa, kebijakan kedirgantaraan, layanan informasi dan layanan manajemen;
- b. profil, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar dan multimedia yang membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terdiri dari Visi, Misi, Tugas dan Fungsi, Organisasi, Sejarah, SDM, Kerjasama, Lokasi, Fasilitas, Renstra dan Kinerja, Produk Litbang, Tautan;
- c. berita, merupakan konten yang terdiri atas teks, gambar dan/atau multimedia berisi liputan atas suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang ada di lingkungan Lapan;
- d. peraturan perundangan, merupakan konten yang terdiri atas teks, gambar, tautan, dan/atau berkas unduhan yang berisi peraturan, baik dikeluarkan oleh Lapan ataupun institusi lain yang dijadikan acuan kerja bagi Lapan;
- e. multimedia, merupakan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar, foto, suara, video, dan animasi yang membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang Lapan;
- f. edukasi antariksa, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar, foto, dan animasi interaktif yang disajikan untuk meningkatkan minat masyarakat terhadap bidang keantariksaan;
- g. ppid, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar, foto ataupun berkas unduhan yang merupakan kumpulan informasi publik milik Lapan sebagai upaya menjalankan amanah undang-undang keterbukaan informasi publik;

h.peta

- h. peta situs, merupakan konten yang terdiri dari pemetaan menu situs web Lapan;
- i. unduh, merupakan konten yang terdiri dari teks yang berisi kumpulan dari tautan berkas unduhan;
- j. kontak, merupakan konten berupa teks yang berisi informasi kontak (nama, alamat, telp, fax dan email) dari para pejabat struktural dan unit kerja di lingkungan Lapan;
- k. dua bahasa, merupakan konten berupa teks yang berisi tautan untuk menampilkan situs web Lapan dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Bagian Ketiga

Mekanisme Publikasi Konten Situs Web Utama

Pasal 6

- (1) Seluruh unit kerja berkewajiban untuk berkontribusi dalam mengisi jenis konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Konten tersebut disampaikan ke redaktur situs web utama setelah mendapat persetujuan penanggung jawab kegiatan dan/atau PPID Utama.
- (3) Khusus konten berita yang berasal dari unit kerja, dapat dikirimkan ke situs web utama melalui situs web eselon I masing-masing dengan fasilitas interoperabilitas aplikasi.

Pasal 7

- (1) Konten yang telah mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), akan dipublikasikan di situs web utama setelah lolos verifikasi oleh redaktur situs web Lapan.

(2) Redaktur...

- (2) Redaktur dapat meloloskan verifikasi konten di situs web utama apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. berskala nasional atau internasional serta bernilai strategis;
 - b. belum pernah dipublikasikan di situs web Lapan dan/atau di media yang berbasis Internet lain pada masa sebelumnya, dan
 - c. tidak berisi hal-hal yang dapat memberikan penilaian tidak baik terhadap citra Lapan.
- (3) Konten yang telah lolos verifikasi oleh redaktur situs web utama selanjutnya diserahkan kepada editor untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan tata bahasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (4) Selain mengedit kesalahan tata bahasa yang mungkin ada pada konten yang akan dipublikasikan, editor berwenang menentukan layak tidaknya suatu konten dipublikasikan.
- (5) Seluruh konten yang telah melalui proses editing oleh Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), akan diverifikasi lebih lanjut oleh Web Admin.
- (6) Verifikasi oleh Web Admin dilakukan sebatas pada keaslian konten dan kepastian suatu konten belum pernah dipublikasikan.
- (7) Web Admin segera mempublikasikan konten situs web setelah dinyatakan layak oleh redaktur.
- (8) Atas konten yang dipublikasikan akan diberikan honorarium kepada kontributornya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (9) Atas konten yang tidak dapat dipublikasikan akan diberikan laporan kepada kontributornya beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (10) Keputusan untuk tidak mempublikasikan suatu konten sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Redaktur.

BAB IV
TATA KELOLA KONTEN SITUS WEB ESELON I
Bagian Kesatu
Kebijakan
Pasal 8

- (1) Kebijakan Tata Kelola Konten Situs Web Eselon I dibentuk dengan mengacu kepada praktik umum publikasi dan keperluan internal di lingkungan Eselon I Lapan.
- (2) Praktik umum publikasi yang digunakan sebagai acuan adalah pengelolaan konten melalui organisasi publikasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di lingkungan Eselon I dapat berkontribusi konten secara langsung.
- (3) Proses publikasi Konten Situs web Eselon I dilakukan oleh:
 - a. Kontributor;
 - b. Penulis Artikel;
 - c. Penanggung Jawab Kegiatan dan/atau PPID Pelaksana;
 - d. Editor; dan
 - e. Redaktur.

Pasal 9

- (1) Setiap Eselon I di lingkungan Lapan diwajibkan mengembangkan dan mengelola situs web dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim pengelola situs web di tingkat Eselon I;
 - b. menggunakan domain di bawah lapan.go.id; dan
 - c. berisi konten situs web eselon I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

(2) Tim ...

- (2) Tim pengelola situs web di tingkat Eselon I terdiri atas:
- a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Redaktur;
 - d. Editor;
 - e. Web Admin;
 - f. Web Developer; dan
 - g. Penerjemah.
- (3) Tim pengelola situs web di tingkat Eselon I harus diinformasikan kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Setiap tim pengelola situs web Eselon I diwajibkan membuat laporan kinerja situs webnya ke pejabat eselon I dan menyampaikan salinannya kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 31 Desember di setiap tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja situs terdiri dari statistik *Visitors Overview*, *Traffic Source Overview*, dan *Content Overview* dengan melampirkan hasil cetakan statistik yang dimaksud.
- (6) Penamaan domain di bawah domain lapan.go.id dikoordinasikan dengan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Eselon I yang telah memiliki situs web, namun tidak menggunakan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaporkan situs webnya kepada Biro Kerjasama dan Humas untuk keperluan migrasi domain.
- (8) Eselon I yang telah memiliki situs web, namun memuat konten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diharuskan menghapus konten tersebut dari situs web-nya.

Bagian ...

Bagian Kedua
Konten Situs web Eselon I

Pasal 10

Konten yang dipublikasikan pada situs web Eselon I meliputi:

- a. satuan kerja, merupakan konten yang terdiri dari teks yang merepresentasikan satuan kerja di lingkungan eselon I Lapan.
- b. berita, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi liputan atas suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang ada di lingkungan eselon I Lapan;
- c. layanan informasi, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar ataupun tautan yang berisi hasil litbang lapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. renstra dan kinerja, adalah konten yang terdiri dari teks, gambar berkas unduhan yang berisi informasi mengenai dokumen perencanaan, pelaporan dan hasil kinerja Eselon I Lapan;
- e. produk litbang, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar dan multimedia yang membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan litbang di lingkungan Eselon I;
- f. multimedia, merupakan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar, foto, suara, video, dan animasi membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang di lingkungan Eselon I;
- g. artikel, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi ulasan informasi di bidang satuan kerja masing-masing;
- h. kontak...

- h. kontak, merupakan konten berupa teks yang berisi informasi kontak (nama, alamat, telp, fax dan email) dari para pejabat struktural dan unit kerja di lingkungan Eselon I Lapan;
- i. dua bahasa, merupakan konten berupa teks yang berisi tautan untuk menampilkan situs web eselon 1 dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Bagian Ketiga

Mekanisme Publikasi Konten Situs web Eselon I

Pasal 11

- (1) Seluruh unit kerja di bawah unit eselon I berkewajiban untuk mengisi konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Konten tersebut dapat disampaikan ke redaktur situs web Eselon I setelah mendapat persetujuan penanggung jawab kegiatan dan/atau PPID pelaksana.

Pasal 12

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 akan dipublikasikan di situs web eselon I setelah lulus verifikasi oleh redaktur situs web eselon I.
- (2) Konten yang telah lolos verifikasi oleh redaktur situs web eselon I selanjutnya diserahkan kepada editor situs web eselon I untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan tata bahasa sesuai dengan peraturan yang berlaku.

(3) Selain ...

- (3) Selain mengedit kesalahan tata bahasa yang mungkin ada pada konten yang akan dipublikasikan, editor berwenang menentukan layak tidaknya suatu konten dipublikasikan terkait unit kerja yang diwakilinya.
- (4) Seluruh konten yang telah melalui proses editing oleh Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), akan diverifikasi lebih lanjut oleh Web Admin yang terdapat di masing-masing Eselon I.
- (5) Verifikasi oleh Web Admin dilakukan sebatas pada keaslian konten dan kepastian suatu konten belum pernah dipublikasikan.
- (6) Web Admin segera mempublikasikan konten situs web setelah dinyatakan layak oleh redaktur eselon I.

Pasal 13

- (1) Konten yang dapat dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. belum pernah dipublikasikan di situs web eselon 1;
 - b. belum pernah dipublikasikan di media yang berbasis Internet pada masa sebelumnya; dan
 - c. tidak berisi hal-hal yang dapat memberikan penilaian tidak baik terhadap citra Lapan.
- (2) Atas konten yang tidak dapat dipublikasikan akan diberikan laporan kepada kontributornya beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keputusan untuk tidak mempublikasikan suatu konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Redaktur.

BAB V....

BAB V

TATA KELOLA KONTEN SITUS WEB ESELON II

Bagian Kesatu

Kebijakan

Pasal 14

- (1) Kebijakan Tata Kelola Konten Situs Web Eselon II dibentuk dengan mengacu kepada praktik umum publikasi dan keperluan internal di lingkungan Eselon II Lapan.
- (2) Praktik umum publikasi yang digunakan sebagai acuan adalah pengelolaan konten melalui organisasi publikasi yang memungkinkan seluruh unit kerja di lingkungan Eselon II dapat berkontribusi konten secara langsung.
- (3) Proses publikasi Konten Situs web Eselon II dilakukan oleh:
 - a. Kontributor;
 - b. Penulis Artikel;
 - c. Penanggung Jawab Kegiatan dan/atau PPID Pelaksana;
 - d. Editor; dan
 - e. Redaktur.

Pasal 15

- (1) Setiap Eselon II di lingkungan Lapan diwajibkan mengembangkan dan mengelola situs web dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. membentuk tim pengelola situs web di tingkat Eselon II;
 - b. menggunakan domain di bawah lapan.go.id; dan
 - c. berisi konten situs web eselon II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

(2) Tim ...

- (2) Tim pengelola situs web di tingkat Eselon II terdiri atas:
 - a. Pengarah;
 - b. Penanggung Jawab;
 - c. Redaktur;
 - d. Editor;
 - e. Web Admin;
 - f. Web Developer; dan
 - g. Penerjemah.
- (3) Tim pengelola situs web di tingkat Eselon II harus diinformasikan kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (4) Setiap tim pengelola situs web Eselon II diwajibkan membuat laporan kinerja situs webnya ke pejabat eselon II dan menyampaikan salinannya kepada Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat selambat-lambatnya tanggal 31 Desember di setiap tahun anggaran.
- (5) Laporan kinerja situs terdiri dari statistik *Visitors Overview*, *Traffic Source Overview*, dan *Content Overview* dengan melampirkan hasil cetakan statistik yang dimaksud.
- (6) Penamaan domain di bawah domain lapan.go.id dikoordinasikan dengan Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat.
- (7) Eselon II yang telah memiliki situs web, namun tidak menggunakan domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus melaporkan situs webnya kepada Biro Kerjasama dan Humas untuk keperluan migrasi domain.

(8) Eselon II...

- (8) Eselon II yang telah memiliki situs web, namun memuat konten yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diharuskan menghapus konten tersebut dari situs web-nya.

Bagian Kedua
Konten Situs web Eselon II

Pasal 16

Konten yang dipublikasikan pada situs web Eselon II meliputi:

- a. Unit kerja, merupakan konten yang terdiri dari teks yang merepresentasikan unit kerja di lingkungan eselon II Lapan;
- b. berita, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi liputan atas suatu kegiatan atau peristiwa tertentu yang ada di lingkungan eselon II Lapan;
- c. layanan informasi, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar ataupun tautan yang berisi hasil litbang lapan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- d. renstra dan kinerja, adalah konten yang terdiri dari teks, gambar berkas unduhan yang berisi informasi mengenai dokumen perencanaan, pelaporan dan hasil kinerja Eselon II Lapan;
- e. produk litbang, merupakan konten yang terdiri dari teks, gambar dan multimedia yang membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan litbang di lingkungan Eselon II;
- f. multimedia ...

- f. multimedia, merupakan konten yang terdiri atas kombinasi atau gabungan dari teks, gambar, foto,

- suara, video, dan animasi membentuk suatu kesatuan tentang informasi yang terkait dengan kegiatan dan hasil litbang di lingkungan Eselon II;
- g. artikel, merupakan konten yang terdiri atas teks dan gambar berisi ulasan informasi di bidang satuan kerja masing-masing;
 - h. kontak, merupakan konten berupa teks yang berisi informasi kontak (nama, alamat, telp, fax dan email) dari para pejabat struktural dan unit kerja di lingkungan Eselon II Lapan;
 - i. dua bahasa, merupakan konten berupa teks yang berisi tautan untuk menampilkan situs web eselon II dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris.

Bagian Ketiga
Mekanisme Publikasi Konten Situs web Eselon II

Pasal 17

- (1) Seluruh unit kerja di bawah unit eselon II berkewajiban untuk mengisi konten sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
- (2) Konten tersebut dapat disampaikan ke redaktur situs web Eselon II setelah mendapat persetujuan penanggung jawab kegiatan dan/atau PPID pelaksana.

Pasal 18

- (1) Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 akan dipublikasikan di situs web eselon II setelah lulus verifikasi oleh redaktur situs web eselon II.

2. Konten ...

- (2) Konten yang telah lolos verifikasi oleh redaktur situs web eselon II selanjutnya diserahkan kepada Editor situs web eselon II untuk dilakukan pemeriksaan dan perbaikan tata bahasa sesuai dengan peraturan yang

berlaku.

- (3) Selain mengedit kesalahan tata bahasa yang mungkin ada pada konten yang akan dipublikasikan, Editor berwenang menentukan layak tidaknya suatu konten dipublikasikan terkait unit kerja yang diwakilinya.
- (4) Seluruh konten yang telah melalui proses editing oleh Editor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), akan diverifikasi lebih lanjut oleh Web Admin yang terdapat di masing-masing Eselon II.
- (5) Verifikasi oleh Web Admin dilakukan sebatas pada keaslian konten dan kepastian suatu konten belum pernah dipublikasikan.
- (6) Web Admin segera mempublikasikan konten situs web setelah dinyatakan layak oleh redaktur eselon II.

Pasal 19

- (1) Konten yang dapat dipublikasikan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. belum pernah dipublikasikan di situs web eselon II;
 - b. belum pernah dipublikasikan di media yang berbasis Internet pada masa sebelumnya; dan
 - c. tidak berisi hal-hal yang dapat memberikan penilaian tidak baik terhadap citra Lapan.
- (2) Atas konten yang tidak dapat dipublikasikan akan diberikan laporan kepada kontributornya beserta alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Keputusan untuk tidak mempublikasikan suatu konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Redaktur.

BAB VI ...

BAB VI
DUKUNGAN JARINGAN

Pasal 20

- (1) Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat wajib membangun jaringan internet dan intranet untuk menghubungkan jaringan antar satuan kerja di lingkungan lapan yang dapat di manfaatkan untuk aplikasi situs web utama, situs web eselon I dan situs web eselon II.
- (2) Untuk situs web utama dan situs web eselon I, Biro Kerjasama dan Humas wajib memberikan fasilitas *hosting server*.
- (3) Untuk situs web eselon II *hosting server* diletakan pada masing-masing data center satuan kerja.
- (4) Untuk situs web utama, situs web eselon I dan situs web eselon II Biro Kerjasama dan Humas wajib memberikan fasilitas *IP Public*.

Bagian Ketiga
Peta Situs Web Lapan

Pasal 21

Peta situs web Lapan adalah sebagaimana tertera pada lampiran peraturan ini.

Bagian Keempat
Standar Tampilan Situs Web Lapan

Pasal 22

Standar tampilan situs web Lapan adalah sebagaimana tertera pada lampiran peraturan ini.

BAB VII...

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 23

- (1) Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat wajib mengadakan rapat dalam rangka monitoring dan evaluasi kegiatan pengelolaan Situs web Lapan.
- (2) Rapat Monitoring dan Evaluasi diadakan setiap triwulan dengan mengundang seluruh Tim Pengelola Situs web Lapan.

Pasal 24

Hal-hal lain yang belum diatur dalam pedoman ini akan diatur kemudian.

Pasal 25

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 AUG 2014

KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 12 Tahun 2014
TENTANG
PENGELOLAAN SITUS WEB LEMBAGA
PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL
TANGGAL 19 AUG 2014



USULAN LAYOUT TAMPAKAN BARU WEBSITE LAPAN

Header

Beranda | Profil | Berita | Peraturan Perundangan | PPID | Multimedia| Edukasi Antariksa | Peta Situs | Unduh | Kontak | Ind - English

SLIDING BANNER

Running Text

Teknologi
Dirgantara Inderaja Sains
Antariksa
dan
Atmosfer Kebijakan
Kedirgantaraan Layanan
Informasi Layanan
Manajeman

Berita Lapan

Judul Berita

Foto

Isi Berita (Paragraf Pertama Berita).....

Selengkapnya..

Berita Lainnya

Lapan dalam Media Siaran Pers

Lapan dalam media
dan Siaran Press

Pengumuman

Kepegawaian Lelang

Agenda

Pusat Satuan Kerja

Multimedia

Foto Video

LPSE

PPID

SIFORENMONEV

PERPUSTAKAAN

ONLINE JOURNAL

JDIH

SIDOMA

SDI

Profil :

- Visi dan Misi
- Tugas dan Fungsi
- Organisasi
- Sejarah
- SDM
- Kerjasama
- Lokasi
- Fasitas
- Renstra dan Kinerja
- Produk Litbang

Program :

- Layanan Manajemen
- Teknologi Dirgantara
- Penginderaan Jauh
- Sains Antariksa dan Atmosfer
- Kebijakan Kedirgantaraan

Berita :

- Berita Lapan
- Siaran Pers
- Agenda
- Lapan Dalam Media
- Pengumuman

Peraturan Perundangan :

- UU No.21 2013
- Inpres No.6 2012
- JDIH

PPID :

- Profil PPID
- Simpul Layanan
- Informasi Publik
- SOP PPID
- Pemohon Informasi
- Laporan PPID

Kontak Kami :

e-Kontak

Visitor Counter

Peraturan
Perundangan :
- UU No.21 2013
- Inpres No.6 2012
- JDIH


PPID :
- Profil PPID
- Simpul Layanan
- Informasi Publik
- SOP PPID
- Pemohon Informasi
- Laporan PPID

Edukasi Antariksa :
- Artikel
- Event
- Games

Unduh

Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional - 2014

USULAN LAYOUT TAMPILAN WEBSITE ESELON I



KEPALA,

THOMAS DJAMALUDDIN